

SKRIPSI
HUBUNGAN *STAKEHOLDER* DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
AGRARIA DI KABUPATEN BULUKUMBA

Disusun dan diajukan oleh

NURFASILA

E051 181 018



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**HUBUNGAN STAKEHOLDER DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA DI
KABUPATEN BULUKUMBA**

Disusun dan diajukan oleh

NURFASILA

E051 181 018

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka Penyelesaian
Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu

Politik Universitas Hasanuddin

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui :


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. A. M. Rusli, M. Si

NIP. 19640727 199103 1001



Ashar Prawitno, S.IP, M.Si

NIP. 199001 10 201904 3001

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Dr. H. A. M. Rusli, M.Si

NIP. 19640727 199103 100

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

**HUBUNGAN STAKEHOLDER DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK AGRARIA DI KABUPATEN BULUKUMBA**

Dipersiapkan dan di susun oleh

**NURFASILA
E051 181 018**

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 14 April 2023

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si	()
Sekretaris	: Ashar Prawitno, S.IP, M.Si	()
Anggota	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.	()
Anggota	: Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si	()
Pembimbing Utama	: Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.	()
Pembimbing Pendamping	: Ashar Prawitno, S.IP, M.Si	()

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurfasila
NIM : E051 181 018
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul :

**“HUBUNGAN STAKEHOLDER DALAM PENYELESAIAN KONFLIK
AGRARIA DI KABUPATEN BULUKUMBA”**

adalah merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 14 April 2023



PRAKATA

“Oleh karena tanah faktor produksi yang terutama, maka hendaknya peraturan milik tanah memperkuat kedudukan tanah sebagai sumber kemakmuran bagi rakyat umumnya.”

(Mohammad Hatta, 1943)

Puji syukur akan Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa melimpahi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir yang berjudul **“Hubungan Stakeholder Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Kabupaten Bulukumba”** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis haturkan salam serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membimbing umatnya menuju kebaikan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak mudah bagi penulis dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Penulis dalam proses penyusunannya menemukan berbagai kendala dan tantangan. Namun tantangan yang dihadapi dapat teratasi berkat tekad, usaha, doa dan dukungan dari berbagai pihak.

Melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang teristimewa, Bapak Abd. Karim dan Ibu Nurlina. Berkatnya, penulis dapat merasakan cinta tertulis yang pernah ada.

Terima kasih karena telah mendidik dan membesarkan penulis, begitupun dengan doa dan dukungan yang telah diberikan bahkan tak pernah terputus hingga detik ini. Segala hal baik yang penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.

Dengan terselesaikannya tugas akhir ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi - tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Phill Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Dr. Hasniati, S.Sos, M.Si selaku PLT. Wakil Dekan Bidang Akademik dan kemahasiswaan, Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya dan Prof. Dr. Suparman, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Dr. H. A. M. Rusli M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas beserta seluruh staff/pegawai dalam lingkup Departemen Ilmu Pemerintahan.
4. Dr. H. A. M. Rusli M.Si Selaku Penasehat Akademik sekaligus pembimbing I (Satu) dan Bapak Ashar Prawitno, S.IP, M.Si. selaku pembimbing II (Dua) yang telah membimbing dan memberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si. selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis, Bapak Prof. Dr. A. Gau Kadir, M.Si (Alm), Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si., Ibu Prof. Rabina Yunus, M.Si, Bapak Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si (Alm), Bapak Dr. H. A. M. Rusli M.Si, Bapak A. Murfhi, S.Sos., M.Si (Alm), Ibu Dr. Indar Arifin, M.Si, Bapak Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si, Ashar Prawitno, S.IP., M.Si, Bapak Sunardi, S. IP, M. AP, Bapak Saharuddin S.IP., M.Si, Bapak Muhammad Chaeroel Ansar S. IP., M. Sc, dan Ibu Yusriah Amaliah Sudirja, S. IP, M. AP, terima kasih atas segala didikan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Kepada Seluruh informan, Bapak Ahmad Saparuddin selaku Kepala Survei dan Pemetaan ATR/BPN Bulukumba, Bapak Djunaedi Abdillah, S.E, M.Si selaku Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bapak A. Muh. Sabri, S. Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bapak Rusli S. H selaku Hubungan Masyarakat PT. PP. London

Sumatra Indonesia Tbk Palangisang Estate, Bapak Rudi Tahas selaku Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria Bulukumba Bulukumba, Bapak Salman selaku Anggota AGRA Bulukumba dan kepada Ammatoa sebagai Pimpinan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang.

8. Terima kasih kepada Saudari Kandung penulis Nurain dan Saudari Sepupu penulis Nur Anita yang telah menemani, mendengar serta selalu mendukung langkah – langkah penulis.
9. Kepada Keluarga Mahasiswa (KEMA) FISIP UNHAS, terima kasih telah menyediakan wadah belajar kepada penulis. Semoga kedepannya Bersama, Bersatu, Berjaya semakin melekat pada identitas kader KEMA FISIP UNHAS.
10. Kepada Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP UNHAS, Terima kasih telah menjadi rumah serta menjadi ruang belajar seluas – luasnya bagi penulis dalam proses pengembangan diri. Bumi Orange telah mengambil ruang dalam memori yang tidak akan penulis lupakan. Kedepannya, semoga Bumi Orange akan terus tumbuh seiring dengan Militansi yang melekat pada jiwa – jiwa kader Merdeka. Jayalah Himapemku, Jayalah Himapem Kita.
11. Kepada *ELEFThERIA* (*Eletheria / Thanatos / Kebebasan atau kematian*) yang selalu mengingatkan penulis terhadap filosofi menolak mati sebelum merdeka yang juga menjadi ruang 52

orang mahasiswa ilmu pemerintahan UNHAS 2018 berkumpul dan belajar. Penulis berharap, tidak hanya sebatas nama namun *ELEFThERIA* dapat mengingat sebab dan karena apa ia ada. Meski singkat, tapi semuanya sangat berkesan. Terima kasih *ELEFThERIA*.

12. Kepada Teman - teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) gelombang 106 Pinrang 3, terima kasih atas kebersamaan, pengalaman dan kerjasamanya selama ber - KKN.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan segala bentuk doa, dukungan dan pelajaran, tanpa kalian penulis tidak dapat sampai pada titik pencapaian ini.

Penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima masukan yang membangun untuk melengkapi kekurangan skripsi ini. Besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Semoga niat baik selalu menemani langkah juang kita.

Aamiin ya Robbal 'Alamiin

Makassar, 10 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
INTISARI.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Tentang Dinamika Konflik.....	12
2.2 Tinjauan Tentang Dinamika Konflik Agraria.....	14
2.3 Tinjauan Konflik Agraria Di Kabupaten Bulukumba.....	18
2.4 Tinjauan Tentang <i>Good Governance</i>	23
2.5 Tinjauan Tentang <i>Stakeholder</i>	24
2.6 Tinjauan Tentang Hubungan <i>Stakeholder</i>	27
2.6.1 Tinjauan Tentang Hubungan <i>Stakeholder</i> dalam Penyelesaian Konflik Agraria.....	33
2.7 Penelitian Terdahulu.....	45
2.8 Kerangka Konsep.....	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1. Definisi Operasional Variabel.....	49
3.2. Lokasi Penelitian.....	51
3.3. Tipe Penelitian.....	52

3. 4. Jenis Penelitian	52
3. 5. Informan Penelitian	53
3. 6. Teknik Pengumpulan Data.....	53
3. 7. Fokus Penelitian.....	55
3. 8. Teknik Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Gambaran Umum Daerah Kabupaten Bulukumba	60
4.1.1 Geografis dan Topografi.....	60
4.1.2 Demografi	62
4.2. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Kajang.....	63
4.2.1 Sejarah Adat Ammatoa Kajang.....	63
4.2.2 Geografis dan Topografi Wilayah Adat Kajang	65
4.2.3 Sistem Pemerintahan	67
4.3 Gambaran Umum PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk.....	69
4.4 Dinamika Konflik Agraria di Kabupaten Bulukumba.....	70
4.4.1 Prakonflik	72
4.4.2 Konfrontasi.....	79
4.4.3 Krisis atau puncak konflik.....	87
4.4.4 Pasca konflik.....	93
4.5 Hubungan <i>Stakeholder</i> Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Kabupaten Bulukumba	106
4.5.1 Pendekatan Partisipatif (<i>Good Governance</i>)	106
4.5.2 Koordinasi dalam Penyelesaian Konflik	113
4.5.2.1 <i>State</i> (Pemerintah)	113
4.5.2.2 <i>Society</i> (Masyarakat)	124
4.5.2.3 <i>Privat Sector</i> (Swasta).....	127
BAB V PENUTUP	132
5.1 Kesimpulan	132
5.2 Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN.....	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	2
Tabel 2. 1	45
Tabel 4. 1	120
Tabel 4. 2	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	48
Gambar 4. 1	61

INTISARI

Nurfasila E051181018. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul : Hubungan *Stakeholder* Dalam Penyelesaian Konflik Agraria Di Kabupaten Bulukumba. Dibawah bimbingan Dr. H. A. M. Rusli, M. Si selaku pembimbing I dan Ashar Prawitno, S.IP, M.Si selaku pembimbing II.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan analisa yang bersifat deskriptif yang mendeskripsikan atau menggambarkan hubungan *stakholder* dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika konflik yang terjadi antara PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk dengan MHA Ammatoa Kajang serta hubungan *stakeholder* dalam penyelesaian konflik agraria dalam hal ini proses koordinasi antar *stakeholder* yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, MHA Ammatoa Kajang dan PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Dinamika konflik yang dapat dilihat melalui tahapan prakonflik yaitu perbedaan pendapat mengenai batas wilayah HGU kemudian berlanjut pada tahapan konfrontasi dimana MHA Ammatoa Kajang menuntut haknya ke Pemerintah, kemudian tahapan krisis ataupun puncak konflik terletak pada saat MHA Ammatoa Kajang melakukan aksi demonstrasi dan melayangkan tuntutan agar pengembalian wilayah adat dan terakhir pada pascakonflik, yaitu hadirnya upaya penyelesaian melalui koordinasi dengan *stakeholder*. 2) Hubungan *stakeholder* dalam penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Bulukumba belum mencapai pada hasil yang diinginkan. Terlebih ketika proses koordinasi yang dilakukan terjadi pengurangan secara intensitas. Dalam hal ini koordinasi yang awalnya massif dan efektif melalui rapat dan pertemuan secara formal berubah ke metode non - formal.

Kata Kunci : Hubungan, *Stakeholder*, Penyelesaian Konflik Agraria

ABSTRACT

Nurfasila E051181018. Government Science Study Programme, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiled Thesis with Title: Stakeholder Relations in Resolving Agrarian Conflicts in Bulukumba Regency. Under the guidance of Dr. H. A. M. Rusli, M. Si as the 1st mentor and Ashar Prawitno, S.IP, M.Si as the 2nd mentor.

The type of research used is qualitative research with descriptive analysis that describes or describes the relationship between stakeholders in resolving agrarian conflicts in Bulukumba Regency.

This research aims to find out how the dynamics of the conflict that occurred between PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk with MHA Ammatoa Kajang and stakeholder relations in resolving agrarian conflicts in this case the coordination process between stakeholders namely the Regional Government of Bulukumba Regency, MHA Ammatoa Kajang and PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk.

The results of this study are: 1) The dynamics of the conflict can be seen through the pre-conflict stage, namely differences of opinion regarding the boundaries of the HGU area then continued at the confrontation stage where the MHA Ammatoa Kajang demanded their rights to the Government, then the crisis stage or the peak of the conflict lies when the MHA Ammatoa Kajang held demonstrations and sent demands for the return of customary territories and finally in post-conflict, namely the presence of settlement efforts through coordination with stakeholders. 2) Stakeholder relations in resolving agrarian conflicts in Bulukumba Regency have not achieved the desired results. Especially when the coordination process is reduced in intensity. In this case, coordination that was initially massive and effective through formal meetings and meetings changed to non-formal methods.

Keywords: Relationships, Stakeholders, Agrarian Conflict Resolution

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik agraria tidak dapat dilepaskan dari hubungan - hubungan sosial yang berkaitan dengan pengontrolan dan penggunaan sumber - sumber agraria. Perlawanan masyarakat sebagai aksi kolektif disebabkan atas kesadaran masyarakat mengenai kondisi ketertindasan kondisi hidup mereka sebagai akibat penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan pihak pemegang kuasa ekonomi politik.¹ Menurut Maladi (2012), konflik agraria yang sering terjadi membuktikan bahwa pemerintah belum mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada rakyat. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh, kasus konflik selama ini berawal dari adanya dominasi struktural. Seharusnya, pemerintah menjalankan hukum sebagai *law as facilitation of human interaction* untuk memenuhi keinginan rakyatnya.²

Dilihat dari sebarannya, konflik agraria yang terjadi hampir dipelosok tanah air, sebagian besar berada disekitar wilayah perkebunan baik perkebunan yang dimiliki swasta maupun yang langsung berada pada naungan pemerintah. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria

¹Noer Fauzi, "Gelombang Baru Reforma Agraria Di Awal Abad Ke-21". Jurnal Agraria, (2018).

²Yanis Maladi, "Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria di Indonesia". Jurnal Masalah - Masalah Hukum, (2012), hlm. 41.

(KPA) dalam laporan tahunannya, letusan konflik agraria pada tahun 2021 hampir terjadi di semua sektor. Pada posisi pertama terdapat sektor perkebunan dengan 74 kejadian konflik dengan luas 276.162,052 hektar dan berdampak pada 23.531 Kartu Keluarga (KK). Posisi kedua ditempati sektor pembangunan infrastruktur dan dilanjut posisi ketiga oleh sektor pertambangan, kemudian berturut – turut sektor properti, sektor kehutanan, sektor pesisir dan pulau kecil, fasilitas militer dan sektor pertanian (agribisnis). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1
Konflik Agraria Yang Terjadi Di Tahun 2021

SEKTOR KONFLIK	LETUSAN KONFLIK	LUASAN KONFLIK (Hektar)	KORBAN (KK)
Pertambangan	74	276.162,052	23.531
Infrastruktur	52	8.604,697	3.648
Pertambangan	30	155.166,86	161.136
Property	20	8.558,59	161.136
Kehutanan	17	45.087,98	4.601
Pesisir dan Pulau Kecil	7	3.709,9	4.260
Fasilitas Militer	4	1.837	439
Pertanian	3	935,5	80

Sumber: Catatan Akhir Tahun KPA 2021

Berdasarkan laporan diatas, sektor perkebunan masih menjadi penyumbang konflik agraria tertinggi di Indonesia. Dari 74 kasus konflik

agraria di sektor perkebunan, 57 kasus atau sekitar 80 persen terjadi di sektor perkebunan sawit dengan luas mencapai 255.006,06 hektar. Posisi kedua terjadi di sektor perkebunan kelapa dengan 4 kasus. Selanjutnya di posisi ketiga terjadi di sektor perkebunan karet dengan 3 kasus.³

Situasi konflik agraria yang rumit di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, sistem dan praktik perkebunan yang buruk, berdasarkan hasil pantauan dari KPA, perusahaan – perusahaan perkebunan yang terlibat dalam konflik agraria sebagian besarnya berjejaring dengan korporasi – korporasi besar di sektor industri perkebunan. Hal – hal tersebut biasanya sengaja dilakukan untuk menghindari beberapa kewajiban dan pertanggungjawaban atas operasi perkebunan mereka. Seperti manipulasi praktik monopoli swasta yang sebenarnya melanggar, artinya menghindari batas penguasaan tanah, hingga menghindari pajak serta tanggung jawab kerusakan lingkungan.

Faktor kedua yang memperumit konflik agraria di Indonesia adalah tata cara penyelesaian konflik agraria yang masih bersifat struktural. Selain itu, faktor lain yang juga membuat kurang maksimalnya penyelesaian konflik agraria yaitu kelambanan dan kurangnya partisipasi oleh keseluruhan *stakeholder*. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk membuat terobosan baru dalam penyelesaian konflik agraria, partisipasi dan hubungan yang sinergis dari berbagai *stakeholder* disertai dengan

³Konsorsium Pembaruan Agraria. 2021. Catahu 2021: Penggusuran Skala Nasional (PSN). Diunduh pada 20 Maret 2023 Pukul 16:09 WITA

komitmen pemerintah dalam menjamin penegakan dan kepastian hukum untuk menyelesaikan konflik agraria, sebab hal tersebut merupakan faktor yang sangat signifikan.⁴

Masyarakat adat yang identik dengan hutan sangat rentan terhadap konflik tenurial. Menurut hasil Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang disampaikan oleh Andi Nur Azis, setidaknya ada empat akar permasalahan konflik lahan di wilayah adat, diantaranya ketidakpastian hukum atas pengakuan masyarakat adat, ketiadaan batas wilayah adat, perseteruan antara legalitas dan legitimasi dimana masyarakat adat sering dihadapkan pada perusahaan pemegang izin dari negara, serta tidak adanya lembaga khusus yang menyelesaikan konflik - konflik agraria.⁵

Suku adat Kajang merupakan salah satu suku tradisional yang terletak di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 KM arah timur Kota Makassar. Daerah Kajang terbagi dalam delapan desa dan enam dusun. Namun perlu diketahui, Kajang terbagi dua secara geografis, yaitu Kajang dalam suku Kajang (orang - orang yang berdiam di sekitar pedalaman Kajang dan keseluruhan sendi kehidupannya menjadikan *pasang* sebagai dasar pegangan) mereka disebut "*Tau*

⁴Pangannews (2022). "*Hindari Konflik Lahan, Butuh Sinergitas dan Perkuat Komitmen Bersama*" Diakses pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 21:03 WITA. Melalui Pangannews.id

⁵Kemitraan partnership "*Nasib Masyarakat Adat Di Indonesia*" Diakses pada tanggal 08 Maret 2023 pukul 22:45 WITA. Melalui <https://kemitraan.or.id>

Kajang” dan Kajang Luar (orang - orang yang berdiam di sekitar suku Kajang dan relatif modern) mereka di sebut “*Tau Lembang Luara*”.

Bagi Masyarakat Adat Kajang, hutan memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi pertama adalah fungsi ritual yaitu salah satu mata rantai dari sistem kepercayaan yang memandang hutan sebagai suatu yang sakral. Fungsi yang kedua sebagai fungsi ekologis dimana hutan dipandang sebagai pengatur tata air (*appariek bosi, appariek tumbusu*) menyebabkan hujan dan menimbulkan mata air. Dalam wilayah adat Kajang terdapat hutan seluas 331,17 Ha yang dikelilingi delapan hutan penyangga. Tanaman hutan yang terdapat di kawasan hutan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Masyarakat Adat Kajang untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan untuk mengukuhkan, mengakui, dan melindungi keberadaan dan hak Masyarakat Hukum Adat di daerahnya melalui peraturan daerah. Berkenaan dengan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, pemerintah daerah juga ikut andil dalam upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak tersebut. Seperti halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang membuat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang.

Dengan adanya ketetapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015, diharapkan MHA Ammatoa Kajang dapat terus eksis. Adat istiadat mereka melalui lembaga adat besar yang memegang teguh nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun – temurun, MHA Ammatoa Kajang dapat menentukan nasibnya sendiri, mewakili dirinya melalui lembaga adat, menggunakan hak ulayat, memiliki tanah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adat.

MHA Ammatoa Kajang mulai terusik sejak kehadiran PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk di Bulukumba. Sejak 1919, PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk sebagai Penanaman Modal Asing (PMA) di bidang perkebunan khususnya komoditi karet telah hadir di Bulukumba dengan nama NV Celebes Landbouw Maatschappij. Aktivitas NV Celebes Landbouw Maatschappij itu dikuatkan melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 43 dan 44 tanggal 10 Juli 1919 dan 18 Mei 1921 dengan status hak *erfacht* (lihat di buku agraria; Haris). Karena lahirnya Undang - Undang Pokok Agraria pada 1960, Pada tanggal 17 April 1961 NV Celebes Landbouw Maatschappij mengajukan permohonan ke pemerintah Republik Indonesia agar hak *erfacht* mereka dikonversi menjadi HGU (Hak Guna Usaha).⁶

Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) I dilakukan pada tahun 1974 selama 30 tahun dan berlaku surut pada tahun 1968 berdasarkan

⁶ Kontras.(2003).”Amuk PT. Lonsum di Bulukumba”. Diakses Pada Tanggal 11 Februari 2022 Pukul 22.19 WITA melalui www.kontras.org

surat Gubernur Sulawesi Selatan. Kepala Direktorat Agraria Provinsi Sulawesi Selatan no 18/HGU/III/1974, tanggal 25-10-1974, surat Bupati Bulukumba No. 92/DB/VIII, tanggal 22-06-1973 dan No. 147/DB/VIII, dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 39/HGU/DA/1974 dengan nama PT. SULAWESI, dengan komoditi tanaman karet. Perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) II, dilakukan pada tahun 1997 berdasarkan surat kepala BPN No. 12 tahun 1992 dan Surat Keputusan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. III /HGU/ BPN/1997, dengan konsensi seluas 5.784.46 Ha, dengan nama PT. PP. LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk.⁷

Konflik antara PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk dengan MHA Ammatoa Kajang pertama kali terjadi pada tahun 1982. Konflik ini bermula dari adanya pencaplokan lahan oleh PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk di wilayah MHA Ammatoa Kajang. Imbas dari pengambil alihan lahan oleh PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk tersebut telah diwarnai dengan saling gugat oleh kedua belah pihak yaitu MHA Ammatoa Kajang dengan PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk.

Pada tahun 2012 - 2013, Kelompok Lembaga Adat Bulukumba Toa memasukkan gugatan baru untuk PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk terkait tanah adat yang dikuasai oleh PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk khususnya daerah Jawi – Jawi dengan luas lahan yang

⁷Alam Haditarto, Skripsi: *Kerja Sama Pemerintah Daerah dan PT. Lonsum dalam Pemeberdayaan Masyarakat Petani Karet di Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*, (Makassar:Unismuh,2017), hlm.43

diklaim adalah 254 Ha. Dilanjutkan oleh Aliansi Gerakan Reforma Agraria Bulukumba (Selanjutnya disebut AGRA Bulukumba) bersama kelompok masyarakat termasuk MHA Ammatoa Kajang dengan jumlah keseluruhan penuntut sebanyak 2.028 orang dengan luas lahan kurang lebih 2.500 Ha, pada tahun 2017 dan 2018 melakukan aksi demonstrasi, menuntut pemerintah agar tidak memperpanjang Hak Guna Usaha (Selanjutnya disebut HGU) PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk.

Perjuangan berlangsung hingga November Tahun 2019, MHA Ammatoa Kajang melakukan aksi kependudukan dengan mendirikan tenda - tenda sebagai upaya merebut kembali tanah ulayat yang diduduki oleh PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. Namun sangat disayangkan, PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk dengan melibatkan TNI dan POLRI melakukan kekerasan terhadap 15 MHA Ammatoa Kajang karena dianggap menyerobot lahan HGU PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk.

Berdasarkan Peraturan Daerah Bulukumba Nomor 9 tahun 2015 tentang pengukuhan, penguatan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang, PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. menyerobot tanah adat ulayat Ammatoa Kajang atau yang disebut Rembang Luara seluas 2.555,30 Ha yang diantaranya memiliki Sertipikat

Hak milik. Dengan dasar tersebut, MHA Ammatoa Kajang berjuang untuk mempertahankan tanahnya hingga hari ini.⁸

Upaya dalam mengatasi konflik agraria, tidak dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Namun untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan peran dari berbagai *stakeholder* lainnya. Artinya perlu ada hubungan atau sinergitas antara pihak - pihak yang terkait secara langsung yaitu, Pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan paradigma *Good Governance*, sebagaimana diketahui konsep ini mengedepankan keterpaduan antara Pemerintah (*State*), Swasta (*Private*) dan Masyarakat (*Society*). Hubungan dari tiap *stakeholder* diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif dan efisien. Namun faktanya, tidak jarang ditemui masalah sosial termasuk konflik agraria yang belum terselesaikan sebab kurangnya peran dari *stakeholder* yang terkait.

Berdasarkan realitas yang tergambar diatas menjadi dasar bagi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Hubungan Stakeholder Dalam Penyelesaian Konflik Agraria di Kabupaten Bulukumba**”.

⁸Lbhmakassar (2019) “Usir PT. Lonsum, Kembalikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Bulukumba”. Diakses pada tanggal 11 Februari 2022 Pukul 23.16 WITA melalui lbhmakassar.org

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah dalam pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika konflik agraria di Kawasan MHA Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana hubungan antara *Stakeholder* dalam upaya penyelesaian konflik agraria di Kawasan MHA Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dinamika penyelesaian konflik agraria di Kawasan MHA Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba;
2. Mengetahui hubungan antara *Stakeholder* dalam upaya penyelesaian konflik agrarian di Kawasan MHA Ammatoa Kajang.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya, diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasil dari penelitian ini dapat menambah sumbangsi pemikiran ilmiah terkait kajian dan studi yang sengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penenlitian ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif khususnya bagi peneliti dalam pengembangan wawasannya;
2. Secara praktis, hasil penelitian yang diperoleh nantinya dapat menjadi suatu masukan dan evaluasi bagi para *stakeholder* di Kabupaten Bulukumba dalam memaksimalkan perannya terkhusus dalam penyelesaian konflik Agraria; dan
3. Secara metodologis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ataupun referensi bagi penelitian dan studi perbandingan selanjutnya, khususnya yang mengkaji tentang dinamika konflik dan hubungan *stakeholder* dalam penyelesaian konflik agraria.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan bagian penting dari skripsi. Bagian ini memuat landasan teori dan konsep yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun tinjauan Pustaka dari penelitian ini adalah:

2.1 Tinjauan Tentang Dinamika Konflik

Kata Dinamika berasal dari kata *dynamics* (Yunani) yang bermakna “Kekuatan” (*force*). Menurut Santoso (2004: 5), dinamika berarti tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok secara keseluruhan.

Konflik berasal dari bahasa latin, *conflictus* yang artinya pertentangan. Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik berarti, percekocokan, perselisihan, atau pertentangan.⁹ Konflik adalah pertentangan antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang terjadi karena perbedaan kepentingan, nilai atau tujuan yang disertai ancaman atau kekerasan sehingga menyebabkan kondisi tidak nyaman. Konflik merupakan kenyataan hidup yang sangat dinamis. Perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika kita memiliki maksud yang sama atau ketika satu

⁹Konflik, <https://kbbi.web.id/konflik>, diunduh pada 13 Februari 2022 pukul 15:22 WITA melalui kbbi daring

pandangan lebih kuat daripada pandangan yang lain. Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Menurut Fisher tahapan dinamika konflik meliputi pra konflik, konfrontasi, krisis dan pasca konflik:

1. Prakonflik

Prakonflik adalah periode pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik tersembunyi dari pandangan umum, meskipun satu pihak atau lebih mungkin mengetahui potensi terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain pada tahap ini

2. Konfrontasi

Konfrontasi memperlihatkan satu tahap pada saat konflik mulai terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Ladang pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi diantara kedua pihak.

3. Krisis/puncak konflik

Krisis/puncak konflik merupakan tahap ketika konflik pecah menjadi bentuk aksi - aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan massal. Konflik skala besar ini merupakan periode pecahnya konflik. Bisa jadi salah satu pihak menang dalam peperangan, atau kalah bahkan keduanya mengalami kekalahan bersama. Situasi ini sangat tergantung pada proses penanganan konflik. Jika kedua belah pihak mampu melaksanakan negoisasi dan menggunakan strategi pemecahan masalah kemungkinan situasi yang dihasilkan cukup positif dan mengurangi jumlah kerugian bersama.

4. Pasca konflik

Pasca konflik adalah situasi yang terdapat penyelesaian dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih normal diantara kedua belah pihak¹⁰. Hal ini biasanya ditandai dengan adanya upaya – upaya yang dilakukan baik dari pihak yang berkonflik atau pihak ketiga dalam upaya penyelesaian konflik.

2.2 Tinjauan Tentang Dinamika Konflik Agraria

Secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, dimana terdapat pihak yang

¹⁰Susan,Novri. 2009, Sosiologi konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

merasa dirugikan melalui ketidaksepakatan atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain – lain.

Menurut Najwan, dinamika konflik merupakan akibat dari diskriminasi peraturan dan perlakuan pemerintah pusat terhadap masyarakat di daerah dengan mengabaikan, menghapuskan dan melemahkan nilai dan norma hukum adat dan tradisi masyarakat di daerah tersebut melalui dominasi dan pemberlakuan hukum negara (*state law*).¹¹

Pengertian konflik agraria terdapat pula di dalam Lampiran Ol/ Juknis/D.V/2007 Angka Romawi II angka 4 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan yang menyebutkan bahwa, “konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan/atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat atau warga atau kelompok masyarakat mengenal status penguasaan dan/atau kepemilikan dan/atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu atau status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung aspek politik ekonomi dan sosial budaya”.

Sedangkan dalam Permen ATR/BPN 21/2020 tersebut dijelaskan bahwa kasus pertanahan meliputi:

¹¹Mahrudin, “Konflik Kebijakan Pertambangan antar Pemerintah dan Masyarakat di Kabupaten Buton” Jurnal Studi Pemerintahan (Agustus, 2010), hlm. 192.

1. Kasus Pertanahan yang selanjutnya disebut Kasus adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sengketa Pertanahan yang selanjutnya disebut Sengketa adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
3. Konflik Pertanahan yang selanjutnya disebut Konflik adalah perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
4. Perkara Pertanahan yang selanjutnya disebut Perkara adalah perselisihan tanah yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.¹²

Dalam konteks Indonesia, faktor penyebab konflik dewasa ini disebabkan oleh konflik perebutan sumber daya ekonomi dan alam, seperti perebutan hak atas tanah. Tanah menjadi komponen penting dalam kehidupan manusia, sebab sebagian besar aktifitas manusia

¹²Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Bab 1 Pasal 1

bertumpu pada tanah, sehingga dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan tanah. Bertumbuhnya jumlah penduduk di Indonesia seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah. Namun, kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena ketersediaan tanah yang terbatas. Ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan inilah yang kemudian menciptakan benturan atau konflik dalam lapisan masyarakat. Benturan tersebut kemudian dikenal dengan istilah konflik pertanahan, atau konflik agraria.

Konflik agraria adalah suatu situasi proses, yaitu proses interaksi antara dua (atau lebih) orang atau kelompok yang masing-masing memperjuangkan kepentingannya atas objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah bersangkutan (Gunawan Wiradi, 2009: 43). Rusmadi Murad (1999) pengertian konflik agraria atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa penguasaan hak atas tanah, ialah dimana timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku¹³.

¹³Rusmadi Murad, "Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah" Bandung : Alumni, 1999. hlm 22-23.

Permasalahan tanah sekarang sudah merambah kepada persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan pemecahan dengan pendekatan secara komprehensif. Tipologi kasus pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional, secara garis besar dikelompokkan menjadi:

1. Penguasaan tanah tanpa hak;
2. Sengketa batas;
3. Sengketa waris;
4. Jual berkali-kali;
5. Sertipikat ganda;
6. Sertipikat pengganti;
7. Akta jual beli palsu.
8. Kekeliruan penunjukan batas.
9. Tumpang tindih.
10. Putusan Pengadilan¹⁴.

2.3 Tinjauan Konflik Agraria Di Kabupaten Bulukumba

PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk. Memiliki 28 perkebunan yang tersebar di Indonesia. Salah satu perkebunan PT. PP London Sumatra Indonesia berada di Sulawesi – Selatan, tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Pada tahun 1980-an, ekspansi usaha PT. PP. London

¹⁴Prasetyo, Priyo Katon dkk, *Praktik Kebijakan Program Strategis Nasional, Kendala dan Peluang*. Yogyakarta (2020), STPN Press.

Sumatra Indonesia Tbk didukung penuh oleh pemerintah dan aparat militer/kepolisian (ABRI). Pada saat itu pihak tersebut melakukan pencaplokan serta pengrusakan ratusan rumah dan lahan - lahan pertanian milik petani/MHA Ammatoa Kajang di beberapa desa di Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya areal tersebut dikuasai oleh PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk dan dipergunakan sebagai perkebunan karet dengan status Hak Guna Usaha (HGU).¹⁵

Konflik ini bermula pada tahun 1981 – 1982 yaitu peristiwa pengusuran di Desa Bonto Biraeng seluas 546,6 Ha. pengusuran rumah sebanyak ± 500 rumah, sawah dan kebun. Pada waktu yang sama yaitu pada tahun 1982 juga terjadi pengusuran rumah dan kebun seluas ± 373 Ha. di Desa Jojolo (kampung Bontoa). Sebab perampasan tanah tersebut, pada 24 Maret 1982 sebanyak 172 masyarakat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar. Akan tetapi, gugatan belum menyelesaikan konflik yang terjadi.

Berlanjut pada tahun 1984 – 1989, PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk mencaplok tanah seluas 500 Ha di Desa Tamatto dengan menggusur, kebun, sawah, dan 705 rumah serta membakar 4 rumah. Kekerasan ini juga terjadi di Desa Bonto Mangiring, PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk bersama aparat Polisi dan TNI membongkar rumah warga. Selain itu juga terjadi penangkapan terhadap salah satu warga yakni H. Mappiase, yang menurut saksi ditahan selama 26 hari.

¹⁵ Amuk PT. Lonsum di Bulukumba. *Op.Cit*

Penggusuran terus terjadi, hingga tahun 1992 PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk. menggusur Desa Sangkala. Begitupun tanah adat yang dianggap keramat oleh MHA Ammatoa Kajang juga tergusur.

Pada tahun 1994 – 1995 PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk. melakukan plasma (sistem kerja sama dengan petani) dengan konsekuensi petani mengubah tanamannya dengan tanaman karet. Selain itu, petani juga berhutang sebanyak Rp. 5.000.000 perhektar untuk biaya bibit dan sarana produksi lainnya. Kegiatan ini terjadi di beberapa tempat yaitu, Kampong Tokasi, Bulughada, Buki-buki dan Balihuko dengan area luas plasma kurang lebih 139 Ha.

Tindakan represif masih terus terjadi kepada masyarakat yang berjuang mempertahankan tanahnya. Seperti yang terjadi di Kampung Lapparaya Desa Bonto Mangiring, pada Maret - Mei 2003 PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk mengambil alih lahan secara paksa dan berakhir dengan penangkapan 4 warga oleh kepolisian. Hal tersebut mengundang aksi solidaritas dengan melakukan kependudukan sejak tanggal 1 – 10 Juli 2003 di gedung DPRD Bulukumba dengan tuntutan agar 4 warga yang ditahan segera dibebaskan. Karena tuntutan tidak menuai hasil yang diinginkan, masyarakat kemudian mengekspresikan kemarahannya dengan tindakan menebang pohon karet yang berujung pada tragedi tewasnya 2 masyarakat sipil dan 5 masyarakat mengalami luka – luka akibat penembakan oleh polisi di lokasi kejadian.

PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk melakukan perluasan wilayah ke daerah adat MHA Ammatoa Kajang.¹⁶ Sehingga pada tahun 2013, para Petani melakukan aksi di depan Kantor Bupati Bulukumba dalam aksi tersebut petani mendesak pemerintah Bulukumba agar konsisten menyelesaikan konflik antara perusahaan PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk dan mengembalikan tanah ulayat.¹⁷

Pada tahun 2018 dengan serba hitam masyarakat melakukan konvoi menuju ke suatu sebuah perkebunan yang hendak dikelola oleh PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk di Kecamatan Kajang.¹⁸ Dalam aksi tersebut, masyarakat juga menghadang alat berat eskavator PT. PP. London Sumatra yang sementara beraktifitas. Warga bahkan membangun 40 tenda dan melarang perusahaan mengambil getah karet sebelum ada penyelesaian. MHA Ammatoa Kajang mengklaim bahwa terdapat wilayah adat yang tersedot masuk HGU PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk yang berjumlah 2.800 Ha, dengan ini masyarakat bergerak atas landasan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 9 Tahun 2015, tentang pengukuhan, pengakuan hak, dan perlindungan hak hukum adat Ammatoa Kajang.

¹⁶Amiruddin, "Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Masyarakat Suku Kajang dengan PT. PP London Sumatra Indonesia di Kabupaten Bulukumba." Vol 1 *PETITUM* No. 1 (2014):93-94. <https://uit.e-journal.id/JPetitum/article/view/443/315>

¹⁷Mongabay.(2013). "Konflik Lahan, 3.500 Petani Bulukumba Duduki Perkebunan Lonsum". Diakses Pada 16 Februari 2022 pukul 15.55 melalui www.mongabay.co.id

¹⁸Mongabay.(2018). "Warga Kajang Hadang Alat Berat PT. Lonsum Di Bulukumba Ada Apa?". Diakses Pada 16 Februari pukul 19. 21 melalui www.mongabay.co.id

Tanggapan dari PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk dianggap tidak serius dalam menanggapi keinginan MHA Ammatoa Kajang. Hal ini dapat dilihat dalam peristiwa yang terjadi pada Februari 2019 PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk kembali membongkar tenda yang didirikan oleh masyarakat secara paksa, begitupun dengan kebun sementara masyarakat adat yang berisi kacang, jagung, ubi, dan tanaman lainnya telah merata dengan tanah. Hal tersebut dilakukan oleh PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk dengan sewenang – wenang. Bahkan PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk mengabaikan permintaan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk tidak melakukan aktifitas peremajaan di area konflik yang merupakan area resapan air milik MHA Ammatoa Kajang.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 10 ayat 1 “Wilayah Adat MHA Ammatoa Kajang Terdiri Dari Wilayah *Ilalang Embayya* Atau *Rambang Seppang* Dan *Ipantarang Embayya* Atau *Rambang Luara*”.²⁰ Merupakan kunci terhadap persoalan yang dihadapi oleh MHA Ammatoa Kajang. Masalah yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah saling klaim atas lahan yang dikelola oleh PT. London Sumatera seperti yang telah terjelaskan diatas.

¹⁹Kabupaten Bulukumba. (2018). “Lagi, Pemkab Mediasi Tuntutan Warga Kepada Pihak Lonsum”. Diakses Pada 16 Februari 2022 Pukul 21.05 melalui www.bulukumbakab.go.id

²⁰Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Bab 6 Pasal 10 ayat 1

2.4 Tinjauan Tentang *Good Governance*

Dalam konteks *good governance* atau tata pemerintahan yang baik, *agent of development* atau agen pembangunan tidak hanya pemerintah. Selain pemerintah, masyarakat dan sector swasta juga memiliki peran dalam tata pemerintahan yang baik (*governance*). Terdapat tiga domain *stakeholder* dalam *Governance*, yaitu *state* (Negara) dalam hal ini pemerintah, *private sector* (sector swasta), dan *society* (masyarakat).

Good Governance diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders* terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumberdaya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sementara itu, Lembaga Administrasi Negara dalam Sudarmayanti (2009:276) menyimpulkan bahwa, wujud *Good Governance* sebagai penelenggara pemerintah Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain - domain Negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Lebih lanjut, Utomo dalam Putra (2009:21), *government* sebagai pemerintahan yang bertumpu kepada otoritas telah berubah ke *governance* yang bertumpu kepada kompetensi, sehingga pemerintah tidak lagi menjadi pemain tunggal. *Good Governance* menemukan peranannya

dalam proses penyelesaian konflik agraria, dimana *state* (Negara) dalam hal ini pemerintah berusaha melibatkan partisipasi *private secktor* (sector swasta) dan *society* (masyarakat) yang masuk dalam peta konflik.

2.5 Tinjauan Tentang *Stakeholder*

Kunci sukses terwujudnya suatu kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria ditentukan oleh pemahaman dan kapasitas implementasi dari tiap - tiap *stakeholder*. *Stakeholder* sendiri merupakan pihak baik individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat.

Friedman (1984:37) mendefinisikan, "*stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu."²¹ Sedangkan Grimble dan Wellard melihat *stakeholders* dari segi posisi penting dan pengaruh yang mereka miliki.

Menurut Maryono et al (2005) dalam penelitian Yosevita, *Stakeholder* dibagi menjadi 3 kelompok antara lain:

1. *Stakeholder* Primer, *Stakeholder* primer merupakan *stakeholder* yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan

²¹ Freeman, R.E. 1984. Strategic Management : A *Stakeholders* Approach. Fitman : Boston. hlm. 251 - 252

kegiatan tersebut. *Stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan dikatakan sebagai *stakeholder* primer dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan - tahapan kegiatan;

2. *Stakeholder* Kunci, *Stakeholder* kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan.
3. *Stakeholder* Sekunder atau Pendukung, *Stakeholder* pendukung merupakan *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. *Stakeholder* pendukung menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. *Stakeholders* pendukung meliputi para investor atau pihak swasta, LSM, dan peneliti.

Menurut Sedarmayanti (2009:280), dalam konteks *good governance* atau pemerintahan yang baik terdapat 3 (tiga) aktor *good governance* antara lain: Negara atau pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani.

Masing-masing mempunyai tugas yang saling mendukung. Secara garis besar, tugas-tugas itu terbagi atas:²²

²²Suhady dan Fernanda, Penyelenggaraan Good Governance Dalam Pelaksanaan Menuntut Keterlibatan, 2001, hlm 27-28

1. Pemerintah

- a. Menciptakan kondisi politik, Ekonomi dan sosial yang stabil;
- b. Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;
- c. Menyediakan pelayanan publik yang efektif dan akuntabel;
- d. Menegakkan Hak Asasi Manusia;
- e. Melindungi lingkungan hidup;
- f. Mengurus standar kesehatan dan standar pelayanan public

2. Pihak Swasta

- a. Menjalankan industri;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Menyediakan insentif bagi karyawan
- d. Meningkatkan standar kehidupan masyarakat;
- e. Memelihara lingkungan hidup;
- f. Mentaati peraturan;
- g. Transfer IPTEK kepada masyarakat:
- h. Menyediakan kredit bagi UKM;

3. *Civil society*/Masyarakat Madani

- a. Menjaga agar hak - hak rakyat terlindungi;
- b. Mempengaruhi kebijakan publik;
- c. Sarana *check and balance* pemerintah;
- d. Mengawasi penyalahgunaan wewenang sosial pemerintah.
- e. Mengembangkan SDM;
- f. Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

Dalam hal penyelesaian konflik agraria maka dibutuhkan hubungan yang aktif antara Negara atau pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga *stakeholders* tersebut diatas diharapkan dapat membangun hubungan yang sinergis agar dapat memunculkan sebuah kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria.

Secara konseptual tidak boleh ada satu *stakeholder* yang dominan, ketiga *stakeholder* tersebut harus dalam keseimbangan. Dalam konsep tata pemerintahan yang baik, diterimanya sebuah kebijakan bukan karena kekuasaan dominan yang dimiliki salah satu pilar atau *stakeholder*, melainkan karena keterlibatan *stakeholder - stakeholder* tersebut secara aktif dan sinergis karena ketiganya mempunyai peran masing-masing. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling kontrol (*checks and balances*) untuk menghindari penguasaan atau "eksploitasi" oleh satu *stakeholder* terhadap *stakeholder* lainnya apabila diantaranya ada yang lebih mendominasi.

2.6 Tinjauan Tentang Hubungan *Stakeholder*

Hubungan berasal dari kata 'Hubung' yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya bersambung atau berangkaian (yang satu dengan yang lain).²³ Jadi hubungan adalah keterkaitan suatu hal dengan hal lainnya, seperti hubungan kekeluargaan, darah, dagang, diplomatik, hukum, kebudayaan dan masih banyak lainnya. Salah satu

²³Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya : Amelia, 2002, hlm. 168

faktor keberhasilan suatu kebijakan atau program ialah dengan adanya kerjasama yang terjalin dengan baik bersama para pihak yang saling berhubungan di dalamnya.

Hubungan *Stakeholder* dalam kebijakan publik melihat bahwa dalam pengambilan suatu kebijakan tidak akan terlepas dari adanya keterlibatan diantara setiap *stakeholder*. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Lattimore dkk (2010) yang menyatakan adanya *stakeholder* memiliki konsekuensi satu dengan yang lain, dimana organisasi dapat menciptakan masalah dan kesempatan lain.

Menurut *United Development Programme* (Selanjutnya disebut UNDP) menyebutkan bahwa tercapainya sistem pemerintahan yang baik tidak terlepas dari adanya partisipasi, yang menyatakan bahwa semua anggota institusi *governance* memiliki suara dalam mempengaruhi pembuatan keputusan. Hal ini merupakan fondasi legitimasi dalam sistem demokrasi.

Seperti dijelaskan sebelumnya, paradigma tata kelola pemerintahan telah bergeser dari *government* ke arah *governance* yang menekankan pada hubungan dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani. *Governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara atau pemerintah dan sektor non pemerintah dalam suatu usaha kolektif.

(UNDP) sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara mengajukan karakteristik good governance, sebagai berikut:

1. **Participant**, Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif;
2. **Rule of Law**, Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia;
3. **Transparency**, Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor;
4. **Responsiveness**, Lembaga - lembaga dan proses - proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*;
5. **Consensus Orientation**, *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan - pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan - kebijakan maupun prosedur – prosedur;
6. **Equity**, Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka;

7. **Effectiveness and Efficiency**, Proses - proses dan Lembaga - lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber - sumber yang tersedia;
8. **Accountability**, Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga – lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi;
9. **Strategic Vision**, Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *Good Governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.²⁴

Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. Lembaga Administrasi Negara (2000) memberikan pengertian *good governance* yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip - prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

²⁴ Joko Widodo, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, hlm. 25

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau;
2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat;
3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai;
4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin;
5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung;
6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab;

7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan birokrasi maupun di lingkungan masyarakat. Hal tersebut seharusnya dijadikan landasan bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip - prinsip *good governance*.

Untuk mencapai *good governance* dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia, maka prinsip-prinsip *good governance* hendaknya ditegakkan. Dengan melaksanakan prinsip - prinsip *good governance* maka tiga domainnya yaitu Negara atau pemerintah, sector swasta, dan *society* atau masyarakat hendaknya berpartisipasi aktif dalam penyelesaian konflik agraria.

Jika didukung oleh tiga domain yang saling berhubungan, yaitu Negara atau pemerintah, sector swasta, dan masyarakat, upaya dalam penyelesaian konflik akan optimal sebab caranya yang efektif.

2.6.1 Tinjauan Tentang Hubungan *Stakeholder* dalam Penyelesaian

Konflik Agraria

Konflik agraria di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Penyelesaian atas kasus tersebut masih kurang optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurang dilibatkannya tiap-tiap *stakeholder* yang masuk dalam peta konflik tersebut. Terlebih lagi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) partisipasi antar *stakeholder* diperlukan agar terwujudnya kebijakan yang efektif dan maksimal.

Partisipasi antar *stakeholder* merupakan hal yang sangat penting dari proses penyelesaian konflik agraria. Isbandi Rukminto Adi berpendapat bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya menangani masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.²⁵ Selanjutnya para ahli sosiologi seperti Mac Iver, J.L., Gillin dan J.P Gillin sepakat bahwa, partisipasi adalah adanya saling bergaul dan interaksi karena adanya nilai - nilai, norma - norma, cara - cara, dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama serta merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat

²⁵Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia Press, 2007), hlm 27.

tertentu, yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identifikasi bersama.

Pendekatan Partisipatif adalah suatu proses kegiatan yang melibatkan berbagai *stakeholder* seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan. Masukan yang beragam dari berbagai *stakeholder* dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pemerintah untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi - opsi alternatif dalam menyelesaikan persoalan. Sehingga meningkatkan kemampuan pada segala proses perwujudan kehidupan yang lebih demokratis dan membuka peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial.

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan partisipasi ketiga domain yaitu *state* (Negara) atau pemerintah, *private sector* atau sektor swasta, dan *society* atau masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing. Pemerintah (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sektor swasta berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan dan Masyarakat berperan penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Komponen yang menjamin partisipasi mencakup:

1. Tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan;
2. Adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik;
3. Proses yang inklusif dan terbuka; dan
4. Adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir didalam penyusunan kebijakan.

Menurut Subandiyah (1982:2), jika dilihat dari segi tingkatannya partisipasi dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan
- b. Partisipasi dalam proses perencanaan dan kaitannya dengan program lain dan
- c. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Lebih rinci Cohen dan Uphoff (Siti Irene A.D., 2011:61) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat.
4. Partisipasi dalam evaluasi.

Untuk dapat tercapainya efisisensi, efektifitas dan produktifitas dari setiap kegiatan penyelesaian konflik agraria, perlu dilakukan koordinasi antar *stakeholder* terkait. Pengalaman menunjukkan bahwa beberapa

kegiatan penyelesaian konflik agraria masih belum dilakukan secara terkoordinasi, sehingga akibatnya adalah bahwa hasilnya menjadi kurang maksimal, tidak efisien dan tidak efektif. Partisipasi yang baik dapat dilihat dari bagaimana koordinasi yang terbangun di antara *stakeholder* dalam proses penentuan kebijakan dalam penyelesaian konflik agraria.

Kordinasi adalah mekanisme yang memastikan sejauhmana *stakeholder* memiliki kesamaan tujuan yang tercermin dalam sebuah kebijakan. Menurut G.R. Terry, kordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Penetapan indikator Koordinasi menurut Abdurahman (2003) yaitu diidentifikasi sebagai berikut :

1. Prinsip Efisiensi;
2. Prinsip Satu arah;
3. Prinsip partisipasi;
4. Prinsip ketepatan; dan
5. Prinsip koordinasi strategis.

Terdapat 10 (sepuluh) karakteristik kordinasi, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Tujuan kordinasi tercapai dengan maksimal dengan memuaskan semua pihak terkait;
2. Kordinator sangat proaktif dan *stakeholders* kooperatif;
3. Tidak ada yang mementingkan diri sendiri atau kelompoknya (egosektoral);
4. Tidak terjadi tumpang tindih tugas;
5. Komitmen semua pihak tinggi;
6. Informasi keputusan mengalir cepat ke semua pihak yang ada dalam sistem jaringan kordinasi;
7. Tidak merugikan pihak-pihak yang berkoordinasi;
8. Pelaksanaan tepat waktu;
9. Semua masalah terpecahkan; tersedianya laporan tertulis yang lengkap dan rinci oleh masing-masing *stakeholder*.

Menurut Hasibuan, terdapat dua tipe kordinasi yaitu:

1. Kordinasi vertical (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya;
2. Kordinasi horizontal (*horizontal coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan

²⁶Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm. 85

penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Kordinasi horizontal ini dibagi kedalam dua bagian, yaitu:

- a. *Interdisciplinary* adalah suatu kordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara internal ataupun secara eksternal pada unit yang sama tugasnya;
- b. *Interrelated* adalah kordinasi antar badan atau unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara internal maupun eksternal yang levelnya setaraf.

Menurut Dann Sugandha, bahwa beberapa prinsip yang perlu diterapkan dalam menciptakan koordinasi antara lain adalah :

1. Ada kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama;
2. Adanya kesempatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya;

3. Adanya kegiatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.
4. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang berkerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing;
5. Adanya koordinasi yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerja sama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama;
6. Adanya informasi dari berbagai yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerja sama dan mengerti masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak;
7. Adanya saling hormati terhadap wewenang fungsional masing-masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling bantu.²⁷

Adapun syarat-syarat untuk mencapai kordinasi manajemen yang efektif ada 9 (Sembilan) syarat yaitu:

1. Hubungan langsung, Koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung diantara orang-orang yang bertanggung jawab. Melalui hubungan pribadi langsung, ide-

²⁷ Moekijat, Koordinasi, (Jakarta : Graha, 1994). hlm. 36

ide, cita-cita, tujuan-tujuan, pandangan-pandangan dapat dibicarakan dan salah paham dapat dijelaskan jauh lebih baik ketimbang melalui metode apapun lainnya;

2. Kesempatan awal, Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan. Misalnya, sambil mempersiapkan rencana itu sendiri hanya ada konsultasi bersama. Dengan cara demikian tugas penyesuaian dan penyatuan dalam proses pelaksanaan rencana lebih mudah;
3. Konstitusi, Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinyu dan harus berlangsung pada semua waktu, mulai dari tahapan perencanaan. Oleh karena itu koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus berlangsung selama perusahaan berfungsi;
4. Dinamisme, Koordinasi harus secara terus menerus diubah mengingat perubahan- perubahan lingkungan intern maupun ekstern. Dengan kata lain koordinasi itu jangan kaku. Koordinasi akan meredakan masalah- masalah apabila timbul koordinasi yang baik akan mengetuai masalah secara dini dan mencegah kejadiannya;
5. Tujuan yang jelas, tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif dalam suatu perusahaan, manajer-manajer bagian harus diberitahu tentang tujuan

perusahaan dan diminta agar berkerja untuk tujuan bersama perusahaan. Suatu tujuan yang jelas dan diberikan keselarasan tindakan;

6. Organisasi yang sederhana, struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif. Penyusunan kembali bagian-bagian dapat dipertimbangkan untuk memiliki koordinasi yang lebih baik diantara bagian;
7. Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, faktor lain yang memudahkan koordinasi adalah wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas tidak harus mengurangi pertentangan diantara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pelaksanaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan. Selanjutnya, wewenang yang jelas membantu manajer dalam mengawasi bawahan bertanggung jawab atas pelanggaran pembatasan-pembatasan.
8. Komunikasi yang efektif, Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik. Melalui saling tukar informasi secara terus menerus, perbedaan individu dan bagian dapat diatasi dan perubahan- perubahan kebijaksanaan, penyesuaian program-program, untuk waktu yang akan datang, dan sebagainya, dapat dibicarakan;

9. Kepemimpinan dan supervisi yang efektif suksesnya koordinasi banyak dipengaruhi oleh hakikat kepemimpinan dan supervisi. Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkatan perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan. Kepemimpinan yang efektif merupakan metode koordinasi yang paling baik dan tidak ada lain yang dapat menggantikannya.²⁸

Sementara itu, teori yang dikemukakan oleh Fayol, Koontz Dan O'donnel mengatakan bahwa koordinasi yang baik itu dapat dilihat dari :

1. Komunikasi

Koordinasi sangatlah memerlukan suatu komunikasi yang lancar agar terjalin suatu hubungan kerja sama yang harmonis guna kelancaran komunikasi dan koordinasi penyelenggaraan. Komunikasi yang baik dapat menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga pihak-pihak tersebut dapat bekerja dengan nyaman tanpa adanya persaingan maupun diskriminasi lembaga. Komunikasi dapat membantu pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat oleh tim terpadu. Dimana komunikasi merupakan alat untuk memperlancar kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh pihak terkait

²⁸ Moekijat, *Op.Cit* hlm. 39-42

2. Kerjasama

Kerjasama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain yang mempunyai tugas dan tujuan yang sama. Kerjasama pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kerjasama dibutuhkan adanya saling pengertian dari personil yang bertugas maupun antara instansi terkait (*Stakeholder*). Dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum diperlukan kerja sama yang begitupula halnya dalam penyelesaian konflik agraria;

3. Pembagian Tugas

Pembagian tugas merupakan pemecahan tugas yang sedemikian rupa sehingga tugas yang diberikan bisa dilaksanakan di lapangan . Pembagian tugas harus mengarah kepada idealnya pembagian tugas dalam suatu organisasi didasarkan kepada prinsip pemerataan partisipasi, artinya adalah ideal sekali apabila tugas - tugas yang menjadi tanggung jawab dilakukan oleh satuan-satuan kerja sehingga beban tugas dari semua kerja menjadi ringan dan dapat merata;

4. Pertemuan dan Rapat

Rapat adalah suatu pertemuan organisasi yang resmi dengan tata tertib yang agak mengikat. Sehingga keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam rapat tersebut bersifat mengikat. Pertemuan melalui rapat antara instansi terkait berfungsi sebagai sarana membahas dan memecahkan masalah yang dihadapi dan usulan - usulan dari tim dapat disampaikan sebagai bahan untuk mempertimbangkan bagi tim dalam menjalankan tugas. Rapat juga berguna agar hubungan antara anggota tim terpadu tercipta hubungan yang terkait dan jelas secara keseluruhan yang dapat mendorong terjadinya koordinasi yang baik. Selain itu dengan adanya pertemuan melalui rapat-rapat juga dapat mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Adapun manfaat dari koordinasi yang baik dalam suatu penyelesaian proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan yaitu, koordinasi dapat menghilangkan perasaan atau suatu pendapat bahwa satu bagian atau jabatannya merupakan yang paling penting, koordinasi dapat mengakibatkan timbulnya sinkronisasi antar satu bagian dengan bagian yang lainnya, koordinasi dapat menimbulkan kesadaran diantara bagian untuk saling bekerja sama dan koordinasi dapat menjamin adanya kesatuan langkah antar bagian.

2. 7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari perbandingan sekaligus inspirasi terhadap apa yang akan diteliti. Selain itu, penelitian terdahulu juga dapat membantu dalam memposisikan penelitian serta dapat menunjukkan originalitas penelitian.

Peneliti kemudian mencantumkan berbagai ringkasan hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang terkait dengan tema yang penulis kaji;

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu Tentang Konflik Agraria
Di Kabupaten Bulukumba

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)	Nur Azizah Raja (2018)	Pemerintah Bulukumba telah melakukan upaya Konsolidasi sebagai alternatif penyelesaian konflik lainnya. Selain itu, Pemerintah Daerah juga telah membentuk tim verifikasi penyelesaian konflik. Pemerintah Daerah selaku Konsiliator, memberikan pendapat dan membantu pihak yang bersengketa dengan mengemukakan daftar langkah alternatif yang dapat dipilih dalam penyelesaian konflik. Hasil dari konsolidasi tersebut

			ialah, menilik perpanjangan Hak Guna Usaha ²⁹
2	Penyelesaian Sengketa Tanah Antara PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk Dengan Masyarakat Kabupaten Bulukumba	Sri Sulviana (2017)	penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui mediasi telah di lakukan oleh kedua belah pihak, namun perkara tersebut tidak dapat terselesaikan melai mediasi karena kedua belah pihak merasa bahwa hasil dari keputusan mediasi ini tidak menemukan titik terang, dan tetap menempuh jalur hukum. Selain itu, didalam pertimbangan hukum hakim pada pengadilan pengadilan tinggi ujung pandang telah salah menerapkan hukum berkenaan hak atas tanah rakyat/ tanah garapan menurut hukum adat dan telah salah menerapkan hukum pembuktian. ³⁰
3	Peran Pemerintah Dalam Konflik Antara Masyarakat Dengan PT. PP. Lonsum Di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba	Nurfahima (2018)	Berdasarkan penelitian ini penyebab terjadinya konflik yaitu penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk, kemudian penyerobotan lahan tersebut menggunakan tindak kekerasan. Masyarakat yang lahannya direbut paksa oleh PT. Lonsum sampai sekarang masih berjuang, melakukan demonstrasi menuntut pemerintah Bulukumba mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk , sebab perkebunan karet ini dari tahun ketahun semakin

²⁹Nur Azizah Raja. (2019). *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria* hlm. 101 - 103

³⁰Sri Sulviana (2017). *Penyelesaian Sengketa Tanah Antara PT. PP. London Sumatera Indonesia Tbk dengan Masyarakat Kabupaten Bulukumba.* hlm.76

			<p>meluas di Desa Tamatto. Adapun peran Pemerintah dalam menangani konflik yaitu Pemerintah Bulukumba sudah melakukan mediasi, memfasilitasi dan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik sudah berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,. Meskipun penanganan dari Pemerintah tersebut masih tergolong lemah, akan tetapi dalam hal ini pemerintah sudah bersikap netral, tanpa membeda-bedakan satu sama lainnya³¹</p>
--	--	--	---

Dari beberapa kajian pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian - penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini khususnya dalam formulasi permasalahan penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang konflik agraria, namun yang menjadi pembeda dalam penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu hubungan *stakeholder* yang mencakup tiga pilar yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam proses penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Bulukumba.

³¹Nurfahima (2018). *Peran Pemerintah dalam Konflik antara Masyarakat dengan PT PP Lonsum di Desa Tamatto Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba*. hlm. 75 – 76.

2.8 Kerangka Konsep

Untuk melihat hubungan *stakeholder* dalam penyelesaian konflik agraria dalam penelitian ini, penulis menganalisis melalui dinamika penyelesaian konflik yang terjadi mulai dari fase prakonflik, konfrontasi, krisis atau puncak konflik hingga pada pasca konflik. Selain itu, partisipasi dari *state*, *private sector* dan *society* juga digunakan dan sekaligus menjadi batasan dari *stakeholder* yang dimaksud dalam penelitian ini.

Gambar 2. 1

